

PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT TOKOH LINTAS AGAMA DI KOTA BANDUNG

Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : noerfatoni@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pandangan para agamawan lintas agama di Kota Bandung terkait dengan fenomena pernikahan beda agama. Menggunakan metode studi kasus, penelitian ini diarahkan ke para agamawan baik Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha. Observasi, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) dipergunakan untuk mengumpulkan data. Para agamawan mengakui fakta sosiologis tentang nikah beda agama, hanya saja mereka berusaha sekuat tenaga untuk membina umatnya agar tidak melakukan pernikahan beda agama karena akan menyulitkan secara teologis.

Kata kunci:

perkawinan, agama, keluarga

A. PENDAHULUAN

Hukum pernikahan beda agama di Indonesia, sejatinya masih ada dalam ruang perdebatan. Pernikahan beda agama dalam fiqih di Indonesia yang bisa dimengerti melalui Kompilasi Hukum Islam misalnya, menegaskan bahwa pernikahan beda agama adalah sesuatu yang diharamkan. Dalam pasal 40 KHI, dinyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (3) seorang wanita yang tidak beragama Islam. Sementara dalam pasal 44 ditegaskan, "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Dan pasal 61" Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*."

Di negara dengan penduduk yang beragam seperti Indonesia, pernikahan antara pasangan yang berbeda keyakinan sangat dimungkinkan. Bahkan kita tidak sulit menjumpai pasangan yang menikah beda agama. Fenomena ini tidak saja merupakan sebuah gejala yang bersifat kasuistik, tetapi kejadian yang banyak ditemukan.

Sistem hukum di Indonesia mengenal pencatatan pernikahan berdasarkan agama. Bagi pasangan Muslim di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pasangan non Muslim di Kantor Catatan Sipil (KCS). Pasangan yang berbeda agama (khususnya pasangan Muslim-Non Muslim), tentu akan berhadapan dengan aturan tersebut. Dimana pernikahan mereka dicatatkan, KUA atau KCS? Dan sekali lagi, hingga saat ini, ada pasangan yang melakukan pernikahan itu, dan juga bisa dicatatkan di KCS.

Jika diidentifikasi, setidaknya ada empat siasat pasangan nikah beda agama yang hendak mencatatkan dan menjadikan pernikahannya sebagai sebuah perjanjian yang sah demi hukum.

Pertama, menikah di luar negeri. Beberapa negara yang biasa dijadikan sebagai tempat menikah dan kemudian mencatatkan pernikahannya antara lain, Singapura, Inggris dan Kanada. Di Singapura misalnya, negara yang memisahkan antara agama dan negara, pernikahan beda agama tidak mendapatkan resistensi dari sisi legal. Syarat utama menikah di Singapura adalah yang bersangkutan harus tinggal di Singapura minimal 20 hari

berturut-turut. Setelah syarat itu dipenuhi, calon pengantin baru mulai dapat mengurus administrasinya secara online di gedung *Registration for Married*. Pemerintah Singapura memberikan layanan perkawinan dengan pendaftaran online baik bagi warga negara Singapura, *permanent resident*, maupun *foreigner* 100%. Hanya dalam waktu 20 menit mendaftarkan diri ke legislasi perkawinan Singapura dengan biaya paling banyak 20 dollar Singapura, tanpa mempermasalahkan beda agama, pasangan mendapatkan sertifikat perkawinan legal dan bisa diterima oleh hukum manapun di dunia.

Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri sah adanya jika dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Namun, dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa pasangan yang menikah di luar negeri tetap harus melaporkan perkawinannya di KCS Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan: "Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka." Tujuannya adalah agar perkawinan itu diakui oleh hukum Indonesia.

Kedua, pencatatan perkawinan dilakukan di salah satu KUA atau KCS dengan salah satu pasangan "mengalah" dan kemudian mengikuti agama pasangannya. Karena syarat pencatatan perkawinan harus sah menurut agama dan kepercayaannya, maka jalan pintas yang kerap diambil oleh pasangan yang berbeda agama adalah salah satu di antara mereka "mengalah" untuk berpindah agama. Jika sudah demikian, maka pencatatan perkawinan bisa dengan mudah dilakukan.

Ketiga, pencatatan pernikahan dilakukan di KCS, namun kedua pasangan tetap dengan terbuka menunjukkan identitas agama yang berbeda. Mereka meyakini bahwa pernikahan beda agama adalah sah secara teologis. Dalam kasus pernikahan muslim dengan non muslim, maka biasanya pencatatan tidak dimungkinkan dilakukan di KUA.

Keempat, pencatatan oleh pemuka penghayat kepercayaan. Penulis tidak mengetahui banyak kasus yang berkaitan dengan hal ini, kecuali satu pasangan yakni Yusuf Waluyo Jati (berKTP Islam) dan Lusya Lilik

Hastutiani (Katolik) pada tahun 2010 (Yusuf Lilik ://www.jpnn.com/read/2010/10/14/74512). Mereka menikah secara sah di depan pemuka penghayat kepercayaan tanpa merubah identitas agamanya. Yusuf tetap seorang Muslim dan Lusia Lilik tetap dalam imannya sebagai Katolik. Setelah pernikahannya sah menurut penghayat kepercayaan, keduanya baru kemudian mendapatkan akta pengesahan dari KCS. Ada penghayat kepercayaan yang sudah mendapatkan sertifikat dari negara untuk mengesahkan pernikahan beda agama ini. Aturan yang terkait dengan hal ini bisa dilihat dalam UU Adiministrasi dan Kependudukan (Adminduk) tahun 2006 yang kemudian direvisi tahun 2013.

Setidaknya, ada 4 respon dari ilmuwan hukum tentang masalah ini. *Pertama*, kalangan ilmuwan yang berasal dari kelompok agama. Mereka berpendapat bahwa pernikahan beda agama sama sekali tidak boleh dilakukan. Pernikahan seperti itu tidak dilegalkan oleh hukum di Indonesia, begitu pula efek lanjutan yang terjadi pasca pernikahan. Sehingga hal yang harus dilakukan adalah menghindari pernikahan model tersebut.

Respon kedua adalah ilmuwan yang lebih pragmatis dan berpendapat sama, bahwa salah satu dari pasangan tersebut harus “mengalah”, sehingga pernikahan antar agama bisa dihindari, karena tidak sah secara hukum. Jika tidak, maka mereka menganut prinsip hukum Belanda, bahwa istri akan menuruti hukum yang dianut oleh suami.

Kelompok ketiga adalah mereka yang percaya bahwa pernikahan beda agama itu bisa dilakukan dan legal di Indonesia setelah sebelumnya ada perjanjian antara kedua belah pihak tentang hal lain yang terjadi sebagai efek dari pernikahan. Misalnya, bagaimana soal agama yang dianut anak-anaknya, apakah mengikuti suami atau istri.

Sementara kelompok terakhir adalah mereka yang memandang pernikahan dari sisi pemenuhan hak asasi manusia. Mereka memandang kalau memilih pasangan adalah hal yang paling asasi dan tidak dibatasi oleh latar belakang apapun, termasuk agama. Perbedaan agama, keyakinan bukanlah halangan seseorang untuk membangun rumah tangga.

Pada praktiknya, empat hal biasanya muncul dari pasangan beda agama yang hendak menikah (Nurcholish: 2004). *Pertama*, terkait dengan

sah atau tidaknya pernikahan tersebut dari sisi agama. *Kedua*, soal penerimaan secara sosiologis dari keluarga. *Ketiga*, tentang tata cara pernikahan itu sendiri. *Keempat*, bagaimana soal agama sang anak.

Terhadap pernikahan beda agama, yang muncul memang selalu asumsi spekulatif. Misalnya, karena perbedaan keyakinan, maka keluarga dikhawatirkan akan terjadi banyak konflik ketimbang harmoni. Padahal, konflik tak hanya muncul karena perbedaan keyakinan. Keluarga yang sama keyakinannya pun tak jarang didera konflik. Jadi masalahnya hanyalah bagaimana mengelola konflik. Muncul juga asumsi bahwa pernikahan beda agama akan menyebabkan konflik dalam status agama anak. Ini juga asumsi, karena jika pasangan itu sudah siap menikah, maka mereka juga harus siap dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat menikah, termasuk keyakinan anak. Setidaknya dua asumsi itulah yang kerap dinisbatkan pada mereka yang menikah dengan pasangan beda agama.

Polemik tentang pernikahan beda agama juga menarik untuk dilihat dari cara pandang tokoh agama. Bagaimana mereka membingkai praktek pernikahan beda agama, baik dari sisi doktrin maupun prakteknya. Penelitian ini hendak mengkaji respon tokoh lintas agama di Kota Bandung terhadap pernikahan beda agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas muncul beberapa persoalan yang bisa dirumuskan sekaligus menjadi fokus kajian penelitian ini. Bagaimana pendapat tokoh lintas agama di Kota Bandung tentang pernikahan beda agama dan argumentasi tokoh lintas agama di Kota Bandung tentang praktek pernikahan beda agama.

B. METODOLOGI

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*Case Study*). Studi kasus merupakan salah satu metode penelitian ilmu-ilmu sosial. Metode studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya

terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Penelitian studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya.

Menurut Robert K Yin, ada enam bukti yang dapat dijadikan data dalam studi kasus yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta dan perangkat fisik.¹

Sumber data yang digunakan adalah :Data Primer, yaitu responden dimana penulis dapat memperoleh data secara langsung dari sumbernya yaitu para tokoh lintas agama di Kota Bandung. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil dari wawancara mendalam yang menjadi sampel (*purposive sampling*) dalam penelitian ini.

Data sekunder, yaitu buku-buku, artikel ilmiah pendukung, dokumen dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan variabel penelitian dimana penulis dapat memperoleh data secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan referensi lain tentang nikah beda agama.

Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. *Pertama*, dokumentasi, yakni model pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang terkait dengan persoalan pernikahan beda agama, yakni menggali data-data dengan cara membaca, menelaah buku-buku, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. *Kedua*, wawancaramendalam (*indepth interview*) dan Focus Group Discussion (FGD) dalam hal ini para tokoh lintas agama di Kota Bandung. *Ketiga* dengan teknik observasi, dimana peneliti mengamati beberapa contoh pelaku nikah beda agama.

¹ Robert K Yin, *Op.Cit*, hal: 103

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada sejumlah fakta yang terjadi dalam masyarakat terkait perkawinan dan masih menjadi perdebatan seperti perkawinan campuran, dengan sejenis, kawin kontrak, dan perkawinan antara pasangan beda agama. Walaupun perkawinan campuran dan perkawinan beda-agama sama sekali berbeda, bukan tidak mungkin pada saat yang sama perkawinan campuran juga menyebabkan perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan karena pasangan yang lintas negara juga pasangan lintas agama.²

Selain permasalahan yang berhubungan dengan pengakuan negara atau pengakuan dari kepercayaan/agama atas perkawinan, pasangan yang melakukan perkawinan tersebut sering menghadapi masalah-masalah lain dikemudian hari, terutama untuk perkawinan beda-agama. Misalnya saja, pengakuan negara atas anak yang dilahirkan, masalah perceraian, pembagian harta atau pembagian warisan. Belum lagi, dampak-dampak lain, seperti berkembangnya gaya hidup kumpul kebo atau hidup tanpa pasangan yang terkadang bisa dipicu karena belum diterimanya perkawinan beda-agama.³

Biasanya, untuk mencegah perkawinan beda-agama yang masih belum diterima dengan baik oleh masyarakat, biasanya salah satu pihak dari pasangan tersebut berpindah agama atau mengikuti agama salah satu pihak sehingga perkawinannya pun disahkan berdasarkan agama yang dipilih tersebut.⁴ Walaupun demikian, ditengah-tengah masyarakat pro-kontra pendapat terjadi sehubungan dengan perkawinan beda-agama ini. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda-agama dilarang oleh agama sehingga tidak dapat diterima.⁵

²<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Berita>.

³<http://www.kompas.com/kesehatan/news/0402/22/095534.htm>.

⁴<http://www.detiknews.com/indek.php/detik.read/tahun/2006/09/18/020024/idnews/676797/idkanal/10>.

⁵<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15656&cl=Berita>.

Di sisi lain, didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terjadi perubahan yang signifikan, terutama dalam hal penegakan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Aspek-aspek dalam HAM terus menjadi sorotan masyarakat dunia karena semakin timbul kesadaran bahwa muatannya merupakan bagian inheren dari kehidupan dan jati diri manusia.

Dalam konsepsi hukum perdata Barat, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Artinya, tidak ada campur tangan dari undang-undang terhadap upacara-upacara keagamaan yang melangsungkan perkawinan. Undang-undang hanya mengenal perkawinan perdata, yaitu perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil.

Menurut Undang Undang No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 1 dinyatakan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dari pasal ini, tersirat bahwa perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah perkawinan antara pria dan wanita saja. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebutpun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan dikantor Urusan Hukum Agama (KUA) dan Catatan Sipil.

Pasal 6 UU Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melaukan perkawinan, yaitu; perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapatkan izin kedua orang tua atau salah satu bila salah satu orangtua sudah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila kedua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut diatas atau salah satu atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat melaukuakan izin melakuak perkawinan. Ketentuan ini tidak bertentangan atau tidak diatur oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya yang bersangkutan.

Sementara, untuk larangan kawin, UU Perkawinan (Pasal 8) prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susunan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau pelaturan lain.

UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek agama.⁶Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah.⁷

Wahyono Darmabrata menyebutkan ada 4 cara yang populer ditempuh oleh pasangan beda-agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan,⁸ yaitu:

1. Perkawinan dilakukan dengan meminta penetapan pengadilan.
2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama.
3. Penundukan sementara pada salah satu hukum agama.

⁶Salim HS, pengantar hukum perdata tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 61.

⁷Wahono Damabrata, Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan peraturan pelaksanaanya (Jakarta: CV. Gitman Jaya, 2003). Hlm. 102

⁸<http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita>.

4. Perkawinan dilakukan diluar negri.

Untuk cara yang ke empat, UU Perkawinan memberikan ruang yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melegalkan perkawinan tersebut. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan diluar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan, bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami dan istri tersebut kewilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus dicatatkan dikantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Setidaknya ada lima faktor yang menyebabkan keluarga beda agama tetap harmoni yaitu : (1) Dominasi subbudaya abangan. (2) Gejala sekularisme. (3) Formalisme agama. (4) Pola hubungan tenggang rasa. (5) Faktor anak.

Dalam tradisi Kristen, menurut Pendeta Henry Simorangkir, Perjanjian Lama pada umumnya melihat secara negatif, terutama tradisi para Imam.⁹Dalam kitab Tawarikh, lanjut Henry, kawin campur yang berujung pada “menduakan” Yahweh, dianggap sebagai alasan di balik kemerosotan Kerajaan Utara maupun Selatan.

Pasca pembuangan juga terjadi upaya “pemurnian” atau “penge-tatan syariat Taurat” termasuk mengenai kawin campur (baca: Ezra dan Nehemia). Tapi patut juga menjadi catatan bahwa Ruth yang merupakan nenek Raja Daud itu orang Moab, meski dia proselit karena mengikuti iman mertuanya. Secara historis kritis, kitab Ruth ditulis pasca pembuangan sebagai suara lain terhadap mazhab antikawin campur/ pemurnian. Sementara Perjanjian Baru tidak/ belum secara jelas mengatur tentang hal ini.

⁹Wawancara dengan Pendeta Henry Simorangkir, Pendeta Gereja Anglikan Bandung Jawa Barat pada 3 Agustus 2016.

Ayat yang biasa dipakai untuk melarang perkawinan beda agama “gelap tidak bisa bersatu dengan terang,” yang sebenarnya lebih terkait dengan konteks penyembahan berhala. Secara pastoral ditemui kasus suami jadi Kristen dan istri bukan Kristen (maupun sebaliknya), nampaknya ini lebih ke mereka yang menjadi Kristen setelah menikah (Dalam surat Paulus). Meski begitu, Paulus tidak menyarankan bercerai. Tapi justru istri/ suami Kristen itu diharapkan akan bisa memberi pengaruh yang baik ke pasangannya.

Dalam Perjanjian Lama, Yahweh juga menyebut Israel sebagai kekasihnya. Sehingga kawin campur yang membawa Israel menyimpang dari tauhid itu dianggap melanggar kesetiaan istri terhadap suami.

Meski begitu, di antara kalangan Kristen ada juga yang mendukung pernikahan beda agama ini, dengan merujuk pada ayat-ayat tentang “cinta kuat seperti maut,” “kasih,” dan ayat lain yang bersifat universal. Kalau dilihat dari posisi gerejawi, kelompok gereja ekumenikal relatif lebih cenderung mengapresiasi, sementara kelompok evangelikal dan pentakostal pada umumnya menolak perkawinan beda agama.

Di tradisi Gereja Katolik, menurut Tarcisius Endang Darmin, S.Pd. perkawinan sepasang lelaki dan perempuan yang saling mengasihi secara merdeka, kalau keduanya sudah dibaptis, dan perkawinannya diberkati oleh seorang Romo/Pastor di hadapan dua orang saksi, perkawinannya disebut Sakramen Perkawinan.¹⁰ Artinya, cinta kasih manusiawi sepasang lelaki dan perempuan Kristiani, tak lagi bersifat duniawi-hasrati-manusiawi melainkan bersifat ilahi-rohani-surgawi. Perkawinan menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi yang bersangkutan dan seluruh anggota keluarganya. Perkawinan, dengan demikian, adalah suci, luhur dan mulia, dan karenanya tak terceraiakan oleh apapun, kecuali maut.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan, Pastor Tarcisius Endang Darmin, S.Pd Wakil Ketua FABSEDU (Forum Antar Umat Beragama Peduli Kesejahteraan dan Kependudukan) pada tanggal 15 Juli 2016.

¹¹ Budi Purnomo Pr, “Rumah Tangga Katolik dan Devosi Kepada “Keluarga Kudus” Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah,” dalam Khoirul Anwar (ed), *Agama dan Cinta: Kado Pernikahan dari Tokoh Lintas Agama*, Semarang: eLSA Press, 2014, hlm. 35-36.

Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik (KHK) atau Codex Juris Canonici 1983 Kan.1055 §1 adalah perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Latar belakang definisi ini adalah dokumen Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes (GS) §48. GS dan KHK tidak lagi mengartikan perkawinan sebagai kontrak.

Perkawinan sendiri pada dasarnya menurut Hukum Gereja Katolik, adalah hak setiap orang yang sudah dewasa dengan usia tertentu. Jika orang sudah dewasa dari sisi usia, tidak menjadi halangan untuk menikah. Asal, keduanya bebas saling mencintai tanpa paksaan, ancaman, ketakutan dan secara bebas memilih pasangan yang bersangkutan. Gereja melayani proses pemberkatannya.

Dalam hukum gereja Katolik ada 3 macam perkawinan. *Pertama*, orang yang dibaptis Katolik keduanya yang disebut Sakramen Perkawinan (ideal). *Kedua*, juga Sakramen Perkawinan, antara orang Katolik dengan Kristen. Prinsip dua orang yang dibaptis menikah secara Katolik, diproses secara Katolik oleh otoritas Katolik (Pastor atau Diakon) disebut Sakramen Perkawinan. Ini istilahnya *Mixta Religio* atau perkawinan beda gereja. Ketika ada orang Katolik menikah dengan Kristen, itu sah. Tapi prosesnya harus ada izin yang dimintakan otoritas gereja, Uskup atau delegasi. Kalau di Semarang, izin itu didapatkan dari Romo Vikep. *Ketiga*, perkawinan beda agama. Istilahnya *Disparitas Cultus*. Perkawinan beda agama ini disebut halangan. Orang Katolik terhalang menikah dengan orang Non-Katolik yang belum dibaptis. Yang belum dibaptis itu bisa Islam, Hindu, Buddha, Khonghucu, Yahudi bahkan Ateis.

Pernikahan beda agama, seturut termaktub dalam Hukum Kanonik, termasuk dalam halangan yang menggagalkan (*impedimentum dirimens*). Ini ada dalam Kanon 1085 yang isinya:

1. Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima didalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah;
2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kan. 1125 dan 1126;

3. Jika satu pihak pada waktu menikah oleh umum dianggap sebagai sudah dibaptis atau baptnya diragukan, sesuai norma Kan. 1060 haruslah diandaikan sahny perkawinan, sampai terbukti dengan pasti bahwa satu pihak telah dibaptis, sedangkan pihak yang lain tidak dibaptis.

Dalam konteks perkawinan beda agama, Gereja Katolik tidak pernah menyuruh, meminta atau memaksa yang tidak Katolik menjadi Katolik atau dibaptis. Dan tidak pernah boleh dilakukan, hanya karena alasan perkawinan. Sehingga disitu, masih ada penghargaan terhadap mereka yang bukan Katolik.

Dalam tradisi Islam, pernikahan beda agama oleh KH. Syamsul Falah dikaitkan dengan *kafaah* (kesamaan, keseimbangan).¹² Dalam konteks pernikahan, menurut tokoh PERSIS Jawa Barat ini ada dua model *kafaah*, yakni lahiriah dan batiniyah. *Kafaah* lahiriah berkaitan dengan persoalan yang tampak, seperti kesiapan materi atau harta, rupa, nasab atau keturunan dan lain-lain.

Jika *kafaah* materi relatif lebih mudah mengukurnya, berbeda halnya dengan *kafaah* batiniyyah. *Kafaah* dalam pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sehingga yang terpenting adalah memperhatikan spirit *kafaah* yang langsung bersentuhan dengan jalan menuju keluarga yang diidamkan banyak orang.

Perkawinan dalam agama Islam adalah suatu kewajiban dan merupakan peristiwa penting yang harus dilaksanakan oleh seorang umat yang patuh pada hukum-hukum Allah. Perkawinan dalam agama Islam terbentuk dari dua orang yang sama-sama berkeyakinan pada Allah S.W.T dan bukan pada yang lainnya, yaitu seorang pria dan wanita muslim. Jadi agama menunjukkan bahwa perkawinan adalah baik jika dilaksanakan dengan aturan-aturan yang berlaku. Agama Islam menetapkan syarat perkawinan bagi umatnya yang salah satunya adalah tidak ada perbedaan agama antara calon suami dan calon istri. Alasan ini dimaksudkan untuk

¹² Wawancara dengan KH. Syamsul Falah, Ketua PW PERSIS Jawa Barat, pada 14 Juli 2016.

menghindarkan diri dari berbagai masalah yang timbul dari akibat perkawinan beda agama. Meski kenyataannya, yang sama keyakinan, masalah juga akan timbul. Tapi dengan kesamaan ini memungkinkan permasalahan bisa diminimalkan seminimal mungkin. Syarat perkawinan Islam tentang tidak adanya perbedaan hanya berlaku mutlak bagi wanita Islam. Hal ini sesuai dengan, Al-quran surat Al-un,, yaitu “Rasulullah S.A.W mengharamkan perkawinan wanita Islam dengan pria yang bukan Islam”.

Seorang wanita Islam dengan pria yang bukan Islam dilarang melangsungkan perkawinan, dengan alasan bahwa wanita bersifat lemah hati dan mudah tersinggung perasaannya, serta kebanyakan wanita berada dibawah kekuasaan laki-laki, maka dikawatirkan murtad meninggalkan agama Islam. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengkhawatirkan kemungkinan keluarnya umat dari komunitas agamanya. Kekhawatiran inilah yang dirasakan oleh para ulama besar sehingga memunculkan kesepakatan untuk mengklaim haram terhadap wanita Islam yang akan menikah dengan pria non Muslim. Dalil inilah yang diharapkan perkawinan wanita muslim dengan non muslim dapat dicegah. Firman Allah sesungguhnya tidak ada dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim dilarang atau haram hukumnya. Tapi hanya terdapat hukum perkawinan seorang muslim (laki-laki) yang diperbolehkan dengan wanita ahlul kitab yang mana oleh para ulama diartikan wanita yang beragama atau siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau satu kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah. Jadi, para ulama memberi kelonggaran pada kaum laki-laki dalam mencari dan menikahi wanita yang seagama maupun yang lain agama, karena dengan pertimbangan, pria memiliki kekuasaan derajat lebih tinggi dibanding dengan wanita. Seorang pria dalam Islam dirasa lebih kuat imannya dan pendiriannya, sehingga kemungkinan kecil akan berpaling dari agamanya. Pertimbangan ini didasarkan bahwa kebanyakan pria mempunyai moral dan wibawa dalam rumah tangga, sehingga dapat membina rumah tangga serta mendidik istrinya kearah penerimaan terhadap agama Islam dan menjalankannya secara baik. Oleh karena itu

dapat dikatakan pandangan Islam terhadap perkawinan pemeluk agamanya dengan orang yang bukan beragama Islam yaitu dilarang secara mutlak bagi seorang wanita, memperkenankan secara mutlak atau secara syarat, apabila pria muslim kuat imannya dan diharamkan bila kawin dengan wanita kafir dan musrik. Dalam Alquran dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi :

“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (Al-Baqarah [2]:221)

Dalam tradisi Buddhisme, pernikahan lebih diatur oleh tradisi masing-masing. Tidak ada teks yang mengatur secara eksplisit tentang pernikahan beda agama. Pengaturan baru dilakukan untuk kehidupan pasca menikah. Misalnya dalam Khuddaka Nikaya 33 disebutkan bahwa: *“Penghormatan, kecintaan, dan perawatan terhadap ayah serta ibu membawa kebahagiaan di dunia ini”*. Sedangkan dalam Khuddaka Nikaya 393 disebutkan bahwa: *“Anak yang tidak merawat ayah dan ibunya ketika tua; tidaklah dihitung sebagai anak”*. Oleh karena *“Ibu adalah teman dalam rumah tangga”* (Samyutta Nikaya 163).

Umat Buddha dalam hidupnya tidak memiliki keharusan untuk menikah atau tidak menikah baik wanita atau pria. Menurut Handojo Ojong. Sang Buddha tidak mengajarkan boleh atau tidak boleh menikah dengan siapa yang beragama apa.¹³ Hanya ajaran moral yang ditekankan dalam berumah tangga.

Umat Buddha dalam hidupnya tidak memiliki keharusan untuk menikah atau tidak menikah baik wanita atau pria. Apabila seseorang menentukan untuk menikah, harus benar-benar dilandasi kecintaan dan ketulusan demi mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinannya.

¹³ Wawancara Handojo Ojong Keua Umum WALUBI Jawa Barat, 5 Agustus 2016. Varia Hukum, Volume 1, Nomor 1 Juli 2019: 71-94

Perkawinan menurut agama Buddha adalah suatu ikatan lahir batin yang harus dijalani dengan cinta kasih dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Buddha Gotama, atau dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari kedua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan dhamma vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan akan datang,

Ikatan perkawinan terjadi bila masing-masing memiliki pribadi yang utuh, maksudnya adalah kebersamaan atau kesatuan komitmen untuk mewujudkan harapan dalam perkawinan. Komitmen antara dua orang insan pria dan wanita menjadi satu ikatan merupakan sebuah langkah awal untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia. Kebahagiaan dalam perkawinan merupakan dambaan setiap orang yang menikah, karena perkawinan/wiwaha adalah suatu pranata sosial, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang diikuti resmi sebagai suatu kebutuhan sosial.

Perkawinan umat Hindu mendapatkan akte pengesahan dari Kantor Catatan Sipil, karena umat Hindu tidak punya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana umat Muslim. Pengajuan akte ke Catatan Sipil menggunakan formulir dengan lampiran ada pengesahan perkawinan secara adat dan agama.

Tidak mungkin pasangan pengantin itu beda agama. Misalnya, yang lelaki Hindu yang perempuan Islam atau Katolik atau Buddha. Sulinggih muput karya itu dengan penuh kesakralan, bukan akting atau main-main belaka. Ada upacara byakala, melukat, nanjung sambuk dan sebagainya yang semuanya ritual Hindu. Bagaimana mungkin menjalankan upacara ini kalau salah satunya bukan Hindu? Tak ada doa atau mantram yang bisa dilantunkan jika pengantin itu beda agama. Bahkan bisa-bisa sulinggih digugat kelak hari, jika bersedia melangsungkan perkawinan beda agama dengan ritual Hindu.

Biasanya kalau pasangan pengantin itu sudah akur di kedua keluarga dengan disaksikan masing-masing ketua adat, sulinggih tak perlu lagi menanyakan apa agama keduanya. Ya, sudah pasti Hindu. Tetapi kalau kelihatan yang satu datang dengan keluarga yang "aneh", saya

biasanya bertanya, apakah yang bukan Hindu itu sudah masuk Hindu dengan upacara Sudhiwadani. Kalau dijawab sudah, saya terus menanyakan di mana upacara Sudhiwadani, siapa yang mengeluarkan surat Sudhiwadani. Biasanya dari Parisada setempat.

Itu kalau upacara Sudhiwadani dilakukan sebelumnya dan saya sebagai sulinggih tidak menyaksikan. Tapi seringkali terjadi, upacara Sudhiwadani itu dilangsungkan menjelang ritual pernikahan. Bahkan selesai Sudhiwadani langsung ada upacara potong gigi sehingga calon pengantin yang tadinya bukan Hindu resmi masuk Hindu dan bahkan menjalankan rangkaian upacara Manusa Yadnya lain sebelum pawiwahan.

Dengan praktek di lapangan seperti ini maka saya simpulkan, perkawinan dalam Hindu khususnya dalam budaya dan adat Bali, tak memberi peluang kepada pasangan beda agama. Harus satu agama, karena ritual perkawinan itu sakral. Ada saksi sekala (dunia nyata) yaitu pimpinan adat, ada saksi niskala (dunia religius) yang dimohonkan oleh pendeta ke leluhur, kawitan dan Istadewata.

D. KESIMPULAN

Meski sama-sama menolak pernikahan beda agama, namun ada pergeseran argumen disini. Argumen normatif tentang teks "Ahli Kitab" tidak lagi menjadi poros justifikasi. Beberapa di antaranya justru mengaitkan dengan status sosial atau *kafaah*, sementara argumen lain menekankan pada keseimbangan dalam melakukan interaksi, yang hanya dimungkinkan ketika itu dilakukan oleh pasangan yang afiliasi agamanya sama.

Dalam tradisi Buddha, kelonggaran tentang pernikahan beda agama itu dimungkinkan. Ini disebabkan karena teks tidak mengatur secara detail tentang pernikahan beda agama. Pada prinsipnya, Buddha menyerukan agar pemeluknya menikah dengan sesama pemeluk Buddha. Tapi jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, maka tidak ada eksklusi bagi penganut Buddha yang melakukan pernikahan beda agama tersebut.

Agama Katolik yang mungkin sedikit berbeda dalam argumentasinya tentang pernikahan beda agama. Jika Buddha relatif moderat, per-

nikahan beda agama dalam tradisi Katolik dibenarkan secara gerejawi, meski hanya melalui pemberkatan, bukan sakramen perkawinan. Walaupun demikian, pasangan nikah beda agama ini tetap mendapatkan surat keterangan telah menikah secara Katolik untuk kemudian dicatatkan di KCS. Meski kemudian di KCS, seringkali petugas meminta untuk agar agama pasangan ini harus sama, sehingga salah satu di antaranya harus berganti agama. Tapi gereja sendiri tidak mewajibkan non-Katolik untuk berpindah menjadi Katolik hanya untuk alasan perkawinan. Konsekuensi yang harus diterima oleh pasangan menikah beda agama yang diberkati sesuai iman Katolik adalah pengurusan anak. Pasangan ini harus bersepakat di hadapan saksi dan pastur atau diakon yang menikahkan, bahwa anak-anak mereka akan diasuh dan dibersarkan dalam tradisi Katolik. Janji itu diucapkan juga dihadapan pasangannya yang non-Katolik.

Sementara di kalangan Kristen, pernikahan beda agama relatif berbeda pandangan dari sudut pandang serta posisi gerejawi. Kalangan ekumenis yang dalam konteks Indonesia sebagian besar ada di bawah naungan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), relatif lebih bisa menerima fenomena ini. Argumentasinya, selain ada dasar Alkitab, juga merujuk pada memilih pasangan sebagai sesuatu yang asasi dan fundamental. Perbedaan ada di kalangan evangelikal dan pentakostal yang umumnya menolak perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Noryamin. 1997/1998. *Afiliasi Agama Anak dari Keluarga Pernikahan Berbeda Agama*. Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah.
- Bahr, HM. 1982. Religious Intermariage and Divorce in Utah adan the Mountain States; dalam *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 20
- Berger, Peter dan Luckman. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyatan*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta: LP3ES.
- Khairudin. 1997. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.

- Robinson, Philip. 1989. *Beberapa Persepektif Sosiologi Pendidikan*. Jakarta; Rajawali.
- Robert K Yin, (2009). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Press
- Saadah H, Sri. Hartati.1991.*Dampak Perkawinan Campuran terhadap Tatakrma Daerah Bali*. Jakarta: Depdiknas.
- Tibi, Bassam. 1991. *Islam and the Cultural Accomodation of Social Change*. Boulder: Westview Press.
- Wahono Damabrata, *Tinjauan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-undang dan peraturan pelaksanaanya* (Jakarta: CV. Gitman Jaya, 2003).
- Wiludjeng, JHM. *Faktor-faktot yang Mempengaruhi Pelaksanaan Jangji Perkawinan Campur di Keuskupan Agung Jakarta*. Jakarta: Pusat Penelitian UAJ, 1991.

Website:

<http://www.hukum-online.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.detiknews.com>

